



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Anggota Badan Ail Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420);
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2005 Nomor 140).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. Dewan Pengawas adalah Badan yang memberikan pertimbangan dan pengawasan fungsional kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto dan wewenang memberi pertimbangan Syar'i kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.
8. Zakat adalah usaha Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
9. Zakat Profesi adalah Zakat yang berasal dari sumber penghasilan seperti gaji/pendapatan, jasa, honorarium dan penerimaan lainnya, apabila di jumlah dalam suatu tahun mencapai nishab Zakat sesuai dengan penetapan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat.
10. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at.
11. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadan.
12. Nishab Zakat Profesi adalah jumlah penghasilan yang dikenakan Zakat dalam satu tahun setara 94 gram emas murni, atau setiap bulan $\frac{1}{12}$ dari 94 gram = 7,83 gram dan nilai uangnya ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto sesuai dengan perkembangan harga emas rata-rata di pasaran.
13. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
14. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
17. Asnab adalah delapan golongan orang yang berhak penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, Gharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil.
18. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto dengan tugas mengumpulkan zakat pada muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
19. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disebut BAZNASKAB adalah Lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, infak dan sedekah dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dalam lingkup Kabupaten Jeneponto.
20. Sekretariat Badan Amil Zakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jeneponto.
21. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Badan Amil Zakat Kabupaten Jeneponto.
22. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD selaku Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah, melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

23. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNASKAB untuk membantu pengumpulan zakat.
24. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
25. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam;
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang bekerja dalam lingkungan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat atau Lembaga lainnya yang berkedudukan di Kabupaten Jeneponto.
27. Yang termasuk Pejabat/PNS yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten adalah anggota DPRD dan karyawan/pejabat lainnya yang gaji/honornya di bayar melalui APBD/APBN, dan sumber dana lainnya.
28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha milik daerah yang berkedudukan di Kabupaten Jeneponto.
29. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
30. Munfiq adalah pemberi nafkah.
31. Mustashoddiq adalah orang atau badan yang memberi sedekah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan dana sosial lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. organisasi dan tata kerja badan amil zakat nasional kabupaten;
- b. syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah;
- c. tata cara penerimaan dan pemanfaatan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
- d. tata cara pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah; dan
- e. biaya operasional.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
Bagian Kesatu
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Paragraf 1
Pembentukan dan Tugas
Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Daerah, dibentuk BAZNASKAB.
- (2) Pembentukan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dirjenatas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 5

- (1) BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.
- (2) BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi yaitu:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASKAB dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), BAZNASKAB wajib:

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati.

Paragraf 2
Keanggotaan
Pasal 7

- (1) BAZNASKAB terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling tinggi 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi:
 - a. ulama;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan PNS.
- (6) Dalam hal yang diperlukan, pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.

Pasal 8

Masa kerja pengurus BAZNASKAB yakni selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNASKAB paling rendah harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BAZNASKAB dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri dari unsur ulama, tenaga professional, akademisi, tokoh masyarakat, unsur pemerintah terkait dan unsur lain yang dibutuhkan.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNASKAB.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Tim Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 11

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, tata cara penjaringan calon, dan tata cara seleksi;
- b. menyusun kriteria calon pimpinan BAZNASKAB;
- c. mempublikasikan rencana pengangkatan pimpinan BAZNASKAB secara luas kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
- d. menerima pendaftaran calon pimpinan BAZNASKAB;
- e. melakukan penyeleksian terhadap berkas pendaftaran calon pimpinan BAZNASKAB; dan
- f. melaporkan hasil seleksi pimpinan BAZNASKAB kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 memilih calon Pimpinan BAZNASKAB paling tinggi 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sampai terpilihnya calon pimpinan BAZNASKAB.
- (3) Hasil seleksi calon Pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bupati memilih 5 (lima) orang calon Pimpinan BAZNASKAB yang diusulkan tim seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Bupati mengangkat pimpinan BAZNASKAB selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pengangkatan Pimpinan BAZNASKAB dari BAZNAS diterima.
- (3) Pengangkatan Pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Pasal 14

- (1) Pimpinan BAZNASKAB diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan seperti :
 1. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
 2. sehat jasmani dan rohani;
 3. tidak menjadi anggota partai politik;
 4. tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
 5. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
 6. bersedia untuk bekerja penuh waktu;
 7. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 8. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain
- (2) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNASKAB yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNASKAB setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) Persyaratan dan mekanisme pemberhentian pimpinan BAZNASKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan BAZNAS.

- (4) Masa jabatan Pimpinan BAZNASKAB pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sisa masa jabatan Pimpinan BAZNASKAB yang digantikan.

Pasal 15

- (1) Apabila memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3), Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BANASKAB.
- (2) Bupati memberhentikan pimpinan BAZNASKAB selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian Pimpinan BAZNASKAB dari BAZNAS diterima.

Bagian Kedua Unit Pengumpulan Zakat

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNASKAB dapat melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah secara langsung, dan/atau membentuk UPZ yang bertugas membantu pengumpulan zakat, infak dan sedekah.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah;
 - b. kantor instansi vertikal;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perusahaan swasta;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. organisasi sosial keagamaan;
 - g. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - h. kecamatan; dan
 - i. desa/kelurahan.
- (3) Hasil pengumpulan zakat infak dan sedekah oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke BAZNASKAB.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ berpedoman pada Peraturan Ketua BAZNAS.

Bagian Ketiga Lembaga Amil Zakat dan Amil Zakat Perseorangan/Perkumpulan

Pasal 17

- (1) Pembukaan perwakilan LAZ di Daerah harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama Kabupaten.
- (2) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNASKAB, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang perseorangan tokoh umat Islam (*alim ulama*), atau pengurus/*takmir* masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (4) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (5) LAZ dan Amil Zakat Perseorangan/Perkumpulan yang telah terbentuk di Daerah wajib berkoordinasi dengan BAZNASKAB.

- (6) Pembentukan Perwakilan LAZ di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten setelah memenuhi persyaratan:
- terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - mendapat rekomendasi dari BAZNASKAB;
 - memiliki pengawas syariat;
 - memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - bersifat nirlaba;
 - memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bagian Keempat
Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Pasal 18

- Dalam melaksanakan tugasnya BAZNASKAB dibantu oleh sekretariat.
- Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 4 (empat) bagian dan/atau bidang.
- Setiap bagian dan/atau bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- Bagian dan/atau bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - bidang Pengumpulan;
 - bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
 - bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Pasal 19

Sekretariat BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNASKAB.

Pasal 20

Sekretariat BAZNASKAB dalam menjalankan tugasnya melakukan:

- koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNASKAB dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- penyiapan dan penyelenggaraan rapat BAZNASKAB; dan
- penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNASKAB dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 21

- Sekretariat BAZNASKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipimpin oleh seorang sekretaris.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNASKAB.

BAB V
SYARAT DAN TATA CARA PERHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH
Bagian Kesatu
Syarat Zakat
Pasal 22

- (1) Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat sebagai berikut:
 - a. islam;
 - b. merdeka;
 - c. berakal dan baligh; dan
 - d. memenuhi nisab dan haul.
- (2) Seseorang yang wajib mengeluarkan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Bagian Kedua
Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah
Pasal 23

- (1) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup nisab; dan
 - d. haul.
- (2) Syarat haul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (3) Syarat zakat fitrah sebagai berikut :
 - a. beragama islam;
 - b. hidup pada saat bulan Ramadan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.

Pasal 24

- (1) Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah menurut Nisab, Kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.
- (2) Zakat mal meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. hasil perdagangan dan perusahaan (tjaraah);
 - d. hasil pertanian, dan hasil perkebunan;
 - e. hasil pertambangan;
 - f. hasil peternakan dan perikanan;
 - g. hasil pendapatan dan jasa dan/atau zakat profesi; dan
 - h. rikaz.
- (3) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras.

Bagian Ketiga
Tata cara perhitungan Zakat Mal
Paragraf 1
Emas, Perak dan Logam Mulia lainnya
Pasal 25

- (1) Zakat Emas, dan Logam Mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan yang telah mencapai nisab 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat atas emas, perak dan logam mulia lainnya sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
- (3) Dikecualikan zakat perak, wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab sebesar 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram perak.
- (4) Dalam hal emas, perak dan logam mulia lainnya yang dimiliki muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari yang dimiliki.

Pasal 26

- (1) Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai nisab dan haul dibayarkan melalui BAZNASKAB.
- (2) Muzakki yang memiliki emas, perak dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.

Paragraf 2
Uang dan Surat berharga lainnya
Pasal 27

- (1) Zakat Uang dan Surat Berharga wajib dikenakan atas kepemilikan yang telah mencapai nilai nisab 85 (delapan puluh lima) gram.
- (2) Kadar zakat atas uang dan surat berharga sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) setelah memnuhi nisab dan haulnya.
- (3) Dalam hal uang dan surat berharga yang dimiliki muzakki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua setengah perseratus) dari yang dimiliki.

Pasal 28

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai nisab dan haul dan dibayarkan melalui BAZNASKAB.
- (2) Muzakki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan nisab senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.

Paragraf 3
Perdagangan dan Perusahaan
Pasal 29

- (1) Hasil perdagangan dan perusahaan, nisabnya senilai dengan 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat dari hasil perdagangan dan perusahaan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
- (3) Harta dari hasil perdangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan zakat, dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.

Paragraf 4
Pertanian dan Perkebunan
Pasal 30

- (1) Nisab zakat pertanian dan perkebunan senilai 653 (enam ratus lima puluh tiga) kg gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian dan perkebunan sebesar 10% (sepuluh perseratus) jika tadah hujan atau 5% (lima perseratus) jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Zakat pertanian dan perkebunan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNASKAB.

Paragraf 5
Pertambangan
Pasal 31

- (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.
- (4) Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai nisab dan haul dibayarkan melalui BAZNASKAB.

Paragraf 6
Peternakan dan Perikanan
Pasal 32

- (1) Hasil peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 33

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda, dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing, sebagai berikut:
 - a. Kambing minimal 40 (empat puluh) ekor, zakat 1 ekor; dan
 - b. Sapi, Kerbau minimal 30 (tiga puluh) ekor, zakat 1 ekor.

Pasal 34

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercapai dan dibayarkan melalui BAZNASKAB.

Pasal 35

- (1) Hasil Perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkap ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
- (4) Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui BAZNASKAB.

Paragraf 7
Pendapatan dan Jasa
Pasal 36

- (1) Nisab zakat pendapatan dan jasa senilai 653 (enam ratus lima puluh tiga) kg gabah atau 524 (lima ratus dua puluh empat) kg beras.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua setengah perseratus).
- (3) Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui BAZNASKAB.

Paragraf 8
Rikaz
Pasal 37

- (1) Rikaz tidak diisyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar rikaz sebesar $1/5$ (satu setengah) atau 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Zakat Rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui BAZNASKAB.

Bagian Keempat
Tata Cara Perhitungan Zakat Fitrah
Pasal 38

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 (dua setengah) kg atau 3,5 (tiga setengah) liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 (dua setengah) kg atau 3,5 (tiga setengah) liter beras.

Bagian Kelima
Pengelolaan dan Pengaturan Zakat Fitrah
Pasal 39

- (1) Zakat firah ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri dan dapat dikelola melalui Amil Zakat setempat serta dapat disalurkan secara langsung sesuai syariat islam.
- (2) Untuk penyaluran zakat fitrah dilaksanakan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (3) Pengaturan mengenai zakat fitrah dapat dilakukan dengan ijtihad melalui keputusan BAZNASKAB.

Pasal 40

Dalam hal Muzakki yang tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya dapat meminta bantuan kepada BAZNASKAB untuk menghitungnya

BAB VI
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA
Bagian Kesatu
Penerimaan dan Pemanfaatan
Pasal 41

- (1) Selain menerima zakat BAZNASKAB juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kedua
Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari Pegawai/ Karyawan dan
Badan/Perorangan
Pasal 42

- (1) Pengumpulan Zakat dan Infak dapat dilakukan pada Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah, perusahaan swasta atau lembaga sosial lainnya.
- (2) Pengumpulan Sedekah dapat dilakukan pada Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah, perusahaan swasta atau lembaga sosial lainnya
- (3) Penerimaan Zakat dan Infak dari pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah, karyawan dan lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ dalam hal ini bendahara unit kerja PD/lembaga dan untuk selanjutnya disetorkan dan dicatat dalam Buku Kas Umum BAZNASKAB.

Bagian Ketiga
Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah
Pasal 43

- (1) BASNAZKAB bertanggungjawab sebagai penyalur dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Syari'ah Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah oleh BAZNASKAB dilakukan setelah mendapat persetujuan dan penetapan dari Dewan Pengawas BAZNASKAB.
- (4) Setiap penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dibuat laporan pertanggungjawaban sesuai jumlah dana yang disalurkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH
Bagian Kesatu
Pengumpulan Zakat Profesi
Pasal 44

- (1) Zakat profesi dikumpulkan dari setiap Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD yang memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran islam.
- (2) Besaran zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah gaji sesuai dengan daftar gaji yang jumlahnya di atas Nisab Zakat Profesi.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan zakat profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah:
 - a. pegawai yang bukan beragama Islam; dan
 - b. apabila jumlah penerimaan gaji secara keseluruhan perbulan tidak mencapai nisab sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Dewan Pertimbangan BAZNASKAB.
- (4) Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPZ melalui Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
- (5) Zakat Profesi Pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD dilakukan oleh UPZ yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 45

Tata Cara pengumpulan zakat profesi bagi pegawai/karyawan diluar lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD dapat berpedoman pada Peraturan Bupati ini atau diatur tersendiri dilingkungan masing-masing sesuai kewenangan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud Pasal 36 UPZ melakukan pendataan calon *muzakki*, *munfiq* dan *mutashoddiq*.
- (2) UPZ menyampaikan data calon *muzakki*, *munfiq* dan *mustahoddiq* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BAZNASKAB dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan pemotongan penghasilan Pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infak, dan/atau sedekah melalui BAZNASKAB.

Bagian Kedua
Tata Cara Perhitungan Zakat Profesi
Pasal 47

Perhitungan zakat profesi dibedakan menjadi dua cara sebagai berikut:

- a. zakat profesi secara langsung, dihitung dari 2,5% (dua setengah) dari penghasilan kotor secara langsung setelah penghasilan/gaji diterima; dan
- b. zakat profesi setelah dipotong kebutuhan pokok, atau yang memiliki pinjaman, hutang atau cicilan, zakat dihitung 2,5% (dua setengah) dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, pinjaman, hutang atau cicilan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyetoran Zakat Profesi
Pasal 48

- (1) Zakat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) wajib disetor oleh UPZ ke Kas Umum BAZNASKAB.
- (2) Hasil penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku kas dan diberikan tanda bukti setoran.

Bagian Keempat
Laporan Pengumpulan Zakat
Pasal 49

- (1) Hasil pemotongan, pengumpulan, penyetoran Zakat Profesi dan Zakat Mal yang dilakukan oleh UPZ dibuat laporan setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Sekretariat BAZNASKAB dalam Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Profesi.
- (2) Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua BAZNASKAB.

BAB VIII
BIAYA OPERASIONAL
Pasal 50

- (1) Biaya operasional BAZNASKAB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNASKAB yang dibebankan pada APBD meliputi :
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNASKAB;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya koordinasi BAZNASKAB dengan instansi lain dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. biaya sosialisasi BAZNASKAB dan UPZ.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada hak Amil.
- (4) BAZNASKAB dapat mengeluarkan biaya operasional maksimal 10% dari jumlah dana zakat, infak, sedekah dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNASKAB dan disahkan oleh BAZNAS.
- (6) UPZ pada Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang bertugas sebagai pengumpul zakat/Infak dapat diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Ketua BAZNASKAB dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Pembiayaan yang bersumber dari APBN dapat diberikan kepada BAZNASKAB apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari APBD tidak mencukupi.
- (8) Biaya operasional dibayar oleh Bendahara Umum BAZNASKAB pada setiap tahapan penyaluran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI JENEPONTO,

Ttd.

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd.

M. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR 13